

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teror adalah gerakan “lempar batu sembunyi tangan”. Teror berarti menimbulkan ketakutan kepada siapapun yang berada dikawasan tempat dilakukannya aksi teror.¹ Terorisme menjadi salah satu daftar kejahatan kemanusiaan yang saat ini sedang gencar diperangi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terorisme berarti suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik, ekonomi, dan sosial), *terrorism is the apex of violence*.² Secara etimologis, ‘terorisme’ berasal dari kata *terrere* (Latin), yang berarti ‘menyebabkan (orang) gemetar. Sedangkan dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhab*, kata *Al-Irhab* bermakna menimbulkan rasa takut, lalu *Irhabi* (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.

¹ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

² H. Adbul Zulfidar Akaha, LC. *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 28.

Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang demikian itu sehingga banyak kesulitan dalam mendefinisikan terorisme.³

Diskursus terorisme semakin aktual pasca peristiwa 11 September 2001, pengeboman *World Trade Center*, Manhattan, New York dan Gedung Pentagon, Washington DC. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak psikologis⁴, perekonomian dunia dan ketegangan hubungan antara Amerika dengan dunia Islam karena Presiden Amerika Serikat, George W. Bush mengklaim bahwa pelaku pengeboman adalah jaringan Islam radikal (Al-Qaeda) pimpinan Usamah bin Laden.⁵

Kemudian disusul oleh peristiwa 12 Oktober 2002, yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra alias Abdul Aziz, Ali Gufron alias Muchlas, dan Amrozi. Entah kebetulan atau tidak, peristiwa Bom Bali

³ Kimmo Nuotio, "Terrorism as a Catalyst for The Emergence, Harmonization and Reform of Criminal Law", *Journal of International Criminal Justice* (November 2006), hlm. 999

⁴ Efek psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa 11 September berupa ketakutan, kepanikan, dan traumatis yang tidak hanya dirasakan oleh warga negara Amerika saja melainkan juga penduduk dunia secara global. Dan di Malaysia misalnya, terjadi kepanikan dengan menghentikan segala aktifitas selama beberapa jam di menara kembar Petronas di jantung kota Kuala Lumpur. Lihat: Yasraf Amir Piliang "Hiperterrorisme dan Hiperteknologi" dalam Farid Muttaqin dan Sukardi (ed.) *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 63-64

⁵ Zuhairi Misrawi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, Cet. 1 (Jakarta: LSIP (Lembaga Studi Islam Progresif), 2004), h. 66-67

terjadi tepat setelah setahun pasca serangan terorisme di Amerika Serikat. Kaitan inilah yang mengira bahwa kejadian tersebut mempunyai keterlibatan dengan Al-Qaeda. Adapula yang berpendapat bahwa peristiwa bom tersebut sebagai salah satu cara untuk balas dendam sebab Amerika telah mencoreng nama baik Islam pada saat peristiwa 11 September 2001 oleh karena itu, Amrozi CS melakukan aksinya di suatu Pub dan Club yang banyak orang asingnya serta ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat.

Bom Bali I merupakan kasus terorisme yang paling dahsyat, yaitu menimbulkan 202 orang meninggal dunia dengan sebagian besar warga negara Australia dan sekitar 300 orang lainnya luka-luka. Bukan hanya korban nyawa, kejadian tersebut juga merusak 513 unit bangunan hotel, restoran, kafe, toko, dan rumah tinggal. Sebanyak 22 mobil dan 24 motor hancur. Dari kerusakan unit bangunan dan kendaraan bermotor tersebut, diperkirakan kerugian material yang ditimbulkan mencapai Rp. 7,2 miliar.⁶

Salah satu akar masalah fenomena terorisme di Indonesia tidak dapat dipungkiri ialah bermuara pada pemahaman agama khususnya mengenai doktrin jihad yang tidak tepat, in-proposional bahkan cenderung meyim pang. Di sinilah relevansi dan urgensi adanya gagasan mengenai de-radikalisasi yang pernah menjadi diskursus publik belakangan ini. Perdebatan terorisme dan jihad eksis ketika para pakar terorisme, media massa, dan teroris, terutama dari kalangan fundamentalis Muslim, memberikan argumentasi yang kontroversial tentang

⁶ Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi ...* op. Cit., hlm. 175-176

paradigma terorisme dan Jihad. Bahkan, kalangan Islam radikal meyakini bahwa perbuatan mereka merupakan aktualisasi doktrin jihad yang diperintahkan dalam Islam.⁷ Sehingga para pelaku terbuai dengan label jihad yang akan memberinya 72 bidadari di surga atau mendapat pahala surga apabila melakukan aksi teror demi memberantas kemungkaran.⁸

Dalam *Fiqh Jinayah* terorisme dimasukkan dalam *Jarimah Bughat*. Jarimah jenis ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, yaitu pemberontakan terhadap pemerintah yang tidak sejalan dengan pemikirannya disertai tindak kekerasan. Peristiwa semacam ini dapat disebut sebagai *bughat*.

Jadi, *Bughat* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun perusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia dalam lingkup penyerangan politik dengan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman.⁹

Selain itu Rosulullah SAW juga melaknat bahwa pelaku *Bughat* tidak pantas mengaku seorang Islam. Sabda Rosulullah SAW:

من حمل علينا السلاح فليس منا

“Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah mereka termasuk ummatku!” (HR. Bukhari dan Muslim dan Ibnu Umar).

⁷ Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad antara lain: Q.S al-Baqarah: 191; Q.S al-Taubah: 5; Q.S al-Tahrim: 9

⁸ Amrozi, *wawancara*, Lapas Kerobokan Denpasar Bali, 5 September 2005; Idem, *wawancara*, Lapas Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah, 12 April 2006; 29 Oktober 2007.

⁹ Abd Qadir Audah, II, *op. cit.*, hlm. 673

Hukum pidana di Indonesia pun ikut andil dalam Aksi Pemberantasan Terorisme yang dibuktikan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁰

Kemudian dalam Islam, konteks Jihad yang sebenarnya tidak mengajarkan aksi teror atau kekerasan yang disengaja tanpa sebab tertentu. Meskipun banyak orang mengkaitkan ideologi terorisme dengan doktrin jihād. Dalam tradisi Islām, jihād memiliki makna beragam. Namun, secara garis besar jihād dibagi menjadi dua konsep: Pertama, konsep moral, diartikan sebagai perjuangan kaum Muslimin melawan hawa nafsu atau perjuangan melawan diri sendiri (jihād al-nafs), yang disebut juga jihād al-akbar. Kedua, konsep politik, diartikan sebagai konsep “perang yang adil,” jihād al-asghar. Menurut Bonney, kedua konsep yang saling berdampingan ini selalu berubah dan berkembang sepanjang waktu. Pertama, pada awal Islām ketika batas daerah kekuasaan Islām belum ada, jihād diartikan sebagai sebuah konsep perang. Namun arti jihād ini berubah ketika pemerintahan Islām berdiri dan telah menentukan batas wilayah kekuasaannya.

Proses selanjutnya, dunia Islām diakui dan kenyataannya hidup rukun dengan negara tetangga yang bukan Muslim. Bonney menegaskan bahwa penggunaan konsep jihād masa awal Islām untuk mendefinisikan arti “perang” dalam era modern Islām merupakan suatu yang anakronistis, sekaligus merusak reputasi Islām (Bonney, 2004). Dalam teori hukum Islām klasik, perang itu terjadi antara *dar al-Islām* yang mengalahkan *dār al-harb*. Keadaan perang, seharusnya

¹⁰ UU No 15 Tahun 2018

berakhir bersamaan dengan lenyapnya *dār al-harb*. Pada tahapan ini, *dār al-Islām* yang menjunjung tinggi kedamaian, menjalankan kekuasaannya di suatu kawasan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama Islām itu adalah mencapai kedamaian yang permanen daripada melangsungkan perang terus-menerus. Jadi dalam teori Islām, *jihād* merupakan alat yang sah untuk sementara waktu guna mencapai tatanan masyarakat yang ideal menurut Islām melalui upaya perubahan dari *dār al-harb* ke *dār al-Islām*.

Dalam praktiknya, kontak antara kaum Muslim dan non-Muslim, personal maupun resmi, dilakukan dengan cara damai, meskipun terjadi juga peperangan di kawasan lain antara kaum Muslim dengan negara lain. Jadi, dalam waktu yang sama, dua kondisi seperti yang disebutkan di atas, *dār al-Islām* dan *dār al-harb*, terus berlangsung. Untuk memahami makna *jihād*, dan statusnya dalam ajaran Islām, maka orang harus melihat juga aspek keyakinan Islām dalam konteks historis berkaitan dengan munculnya *jihād* dan tujuan *jihād* itu dilakukan. Oleh karena itu, perbedaan di kalangan para ulama dalam memahami teks tentang *jihād* dapat dimaklumi, termasuk bagaimana mereka menginterpretasikan kata *jihād*.

Banyak di kalangan masyarakat yang belum begitu mengenal terorisme dengan baik. Mereka biasanya hanya mengetahui sebatas aksi terror yang membuat kekacauan dan menggunakan senjata atau bahan peledak dengan tujuan untuk mengacau keadaan politik, ekonomi, dan social agar tatanan tersebut sesuai dengan apa yang pelaku harapkan atau hanya sebuah aksi protes saja. Sebenarnya, dalam pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam pun terorisme bisa mencakup suatu tindak pidana yang bersifat menakut-nakuti, menyebabkan

jatuhnya korban, merosotnya perekonomian atau hilangnya harta, dan mengacaukan keadaan social. Jauh dari pandangan masyarakat, terorisme tidak melulu tentang bom dan jihad. Maka dari itu, perlu ada penjelasan lebih tepat sehingga dalam pemberlakuan sanksi pun bisa diterapkan sesuai dengan tingkatan kejahatan teror yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas penulis dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam kajian Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam kajian hukum pidana Islam.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan sanksi Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan proposal ini diharapkan untuk dapat memperolehnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat secara praktis: dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan cakrawala pikir terhadap praktisi hukum serta pemerintah dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya serta menjadi sumber pemersatu ummat bahwa setiap agama tidak mengajarkan kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai aturan yang mesti dipatuhi oleh masyarakat menjadi suatu bentuk upaya untuk menciptakan keamanan di setiap lingkungan bermasyarakat. Maka perlunya keseimbangan antara hukum dan masyarakat guna menjalin suatu ikatan yang lebih baik sehingga masyarakat bisa merasakan dengan adanya hukum kehidupan menjadi lebih tenang, aman, dan tentram. Sudah lumrah diantara

masyarakat bahwa setiap tindakan pidana yang terjadi disekitarnya menjadi ancaman paling tajam dalam kehidupan. Masyarakat merasakan setiap kekacauan, kekerasan, dan kekhawatiran khususnya atas kasus terorisme yang akhir-akhir ini sering terjadi. Tak dapat dipungkiri setiap aksi terorisme selalu mengundang kontroversi yang begitu memukau. Bermula dengan memakai dalih “demi perdamaian” kemudian menjadi “mengatasnamakan agama”.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, istilah terorisme dijelaskan dalam ketentuan umum undang-undang ini, dan juga menjelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuan Umum Bab I pasal 1 ayat (1) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Istilah terorisme dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 2018, yaitu, “Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional, yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat”, juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 2018 bahwa, tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik, tindak pidana yang bertujuan politik. Diantara banyaknya jenis terorisme, yang menjadi pembahasan dalam kajian ini yakni tindak pidana terorisme yang ada dalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau tindak pidana.

Jarimah ini adalah larangan syari yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Para fuqaha' sering memaknai kata *jinayah* untuk *jarimah*. *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatann itu merugikan jiwa atau harta benda lainnya. Adapun tujuan pokok dijatuhkan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tindakan mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut, bukan karena takut ancaman melainkan karena kesadaran sendiri.

Ayat Al-Qur'an pertama tentang jihad yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah memerangi kaum kafir sebatas yang memerangi Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S *at-Taubah: 41*.

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذنكم خيرتكم ان كنتم تعلمون

”Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Oleh karena itu, Islam pun mempunyai pandangan tersendiri terhadap kasus terorisme. Terorisme dalam perspektif Fiqh Jinayah termasuk kedalam *jarimah hirabah*. Hirabah mengandung unsur perampokan, penteroran, penyamunan, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. Hirabah merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Hukum Islam telah menetapkan empat hukuman bagi tindak pidana Hirabah, diantaranya hukuman mati, hukuman salib, potong tangan dan kaki, serta pengasingan.

Syari'at Islam yang bersumber dari Tuhan di dalamnya mengandung perlindungan terhadap kehormatan, darah, dan harta seorang Muslim. Atas alasan itulah, maka diharamkan pembunuhan, mencuri, berzina, dan tuduhan tanpa bukti. Lalu, diterapkan hukuman berat bagi siapa yang melakukan perkara-perkara haram tersebut, bahkan hukumannya ada yang sampai pada hukuman mati, seperti zina muhsan (orang yang sudah menikah) untuk menghormati kehormatan manusia. Juga telah ditetapkan hukuman berat bagi siapa yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, seperti terhadap para perampok. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut di dalam kota dan mereka menebar kerusakan di muka bumi, maka Allah tetapkan hukuman yang sangat berat kepada mereka untuk mencegah kejahatan mereka dan melindungi harta, darah, dan kehormatan masyarakat.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(سورة المائدة: 33)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah:33).

Oleh karena itu, Islam melarang seorang muslim menakut-nakuti saudaranya walaupun bercanda. Adapun dalam penelitian ini menerangkan bahwa Teroris dalam Islam bukanlah Jihad secara bebas, sebab telah menimbulkan ketakutan dan merugikan banyak pihak, sehingga Islam melaknat pelaku teror yang mengatasnamakan jihad. Tetapi jihad dalam Islam terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode *content analyses* (analisis isi), yakni penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pasal 6 UU No 5 tahun 2018 dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Serta dengan menggunakan metode Deskriptif-Normatif, metode ini berusaha menggambarkan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang

sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.¹¹

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang tinjauan tindak pidana terorisme dalam pasal 6 UU No 5 tahun 2018,
- b. Data tentang tinjauan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang ditulis oleh pakar-pakar hukum positif maupun Hukum Pidana Islam. Seperti buku Hukum Pidana Islam karangan Pipin Syarifin, S.H, buku Asas-Asas Hukum Pidana Islam karangan Prof. Moeljatno, S.H, buku Fiqh Jinayah karangan A. Djazuli,

¹¹ Cik Hasan Bisri, 2001:60

buku Hukum Pidana Terorisme karangan Ari Wibowo, S.HI, S.H., M.H, dan buku-buku lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah *library research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah. Maksud studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 UU No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-kualitatif yaitu analisis hukum dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian mengategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik untuk kesimpulan. Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam,
- b. Menguraikan data-data tentang Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam,

- c. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan,
- d. Memahami data yang telah diklasifikasikan,
- e. Menentukan hubungan data dengan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam,
- f. Menganalisis data tentang sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam,
- g. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam,

Menarik kesimpulan tentang tindak pidana Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 No 5 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam.

